



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 631 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN SURAT KABAR PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2009-2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pemilihan surat kabar provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Panitia Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung dalam rangka pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 3639/M.PPN/06/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Percepatan Proses Pemilihan Surat Kabar Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab dan Panitia Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung dalam rangka Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Penanggungjawab

1. bertanggungjawab terhadap proses Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung;
2. melakukan pembinaan dan supervisi terhadap kegiatan proses pemilihan surat kabar Provinsi Lampung yang dilakukan oleh panitia pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung;
3. menandatangani dokumen pemilihan surat kabar Provinsi Lampung dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung;
4. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan surat kabar Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

b. Panitia Pemilihan

1. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. menyiapkan dokumen pengadaan;
3. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan dimulai;
4. mengumumkan pengadaan melalui media cetak dan jika memungkinkan melalui media internet;
5. menyelenggarakan rapat penjelasan (aanwijzing);
6. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. menilai kualifikasi penyedia;
8. mengusulkan calon pemenang;

9. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab dan Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Jakarta
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 630 /B.V/HK/2009
TANGGAL : 13 Oktober 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNG JAWAB DAN PANITIA PEMILIHAN SURAT
KABAR PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2009**

I. Penanggungjawab	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
II. Panitia Pemilihan	
1. Ketua	Kepala Bagian Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
2. Sekretaris	Kasubbag. Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
3. Anggota	1. Kasubbag. HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 2. Kasi. Kerjasama Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung 3. Denis Adiwijaya SE, MM (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.